



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Susilawati Binti Abdurahman (Alm) ;
  2. Tempat Lahir : Brebes ;
  3. Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 24 Juli 1980 ;
  4. Jenis Kelamin : Perempuan ;
  5. Kebangsaan : Indonesia ;
  6. Tempat Tinggal : Desa Keboledan, Rt.18 / Rw.002 Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes ;
  7. Agama : Islam ;
  8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik tidak ditahan ;
  2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 ;
  3. Hakim Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 ;
  4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Susilawati Binti Abdurahman (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menyatakan Terdakwa Susilawati Binti Abdurahman (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 jo Pasal 23 Ayat (2) UURI No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susilawati Binti Abdurahman (Alm) dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel pengajuan aplikasi pengajuan kredit debitur PT. WOM finance Cab. Tegal berikut persyaratan An. Susilawati ;
  - 1 (satu) bendel perjanjian kredit/kontrak No. 1039120200305207 tertanggal 10 Maret 2020 ;
  - 1 (satu) lembar sertifikat fidusia No. W13.00213681.AH.05.01 tahun 2020 tertanggal 18 Maret 2020 ;
  - 2 (dua) lembar bukti histori pembayaran angsuran debitur An. Susilawati ;
  - 3 (tiga) lembar surat somasi I, II, dan III ;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan agunan BPKB ;
  - 1 (satu) bendel foto kopyan BPKB unit KBM TOYOTA Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T, tahun 2015, warna Hitam, Noka. MHFZR69G6F3121143, Nosin. 2KDS488314, Nopol. G-8103-G nomor L-13382564 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa Susilawti Binti Abdurahman (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa masuk Desa Keboledan Rt.18 / Rw.002 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes atau setidaknya tidaknya termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang, mengadakan melakukan tindak pidana "Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Fidusia" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada bulan Februari tahun 2020 telah mengajukan pinjaman kredit melalui PT WOM Finance Cabang Tegal dengan nilai pinjaman sejumlah Rp. 292.618,300.- (dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) dengan agunan berupa 1 (satu) buah BPKB unit kendaraan bermotor Toyota Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T tahun 2015 warna hitam Noka MHFZR69G6F3121143, Nosin 2KDS488314 Nopol G-8103-G STNK an. Samuri Desa Keboledan Rt.18/002 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dengan nilai taksiran harga Rp. 326.000.000. (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan besaran angsuran Rp. 8.750.000. (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan dan jatuh tempo pembayaran tiap tanggal 10 Maret 2020.
- Bahwa Terdakwa sebagai pemberi Fidusia berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00213681.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 telah memberikan jaminan Fidusia kepada PT WOM Finance Cabang Tegal berdasarkan akta jaminan fidusia nomor 523 tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat Notaris Prima Hedy S.H., M.Kn berkedudukan di DKI Jakarta dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 420.000.000. (empat ratus dua puluh juta rupiah) atas obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) buah BPKB unit kendaraan bermotor Toyota Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T tahun 2015 warna hitam Noka MHFZR69G6F3121143, Nosin 2KDS488314 Nopol G-8103-G STNK an. Samuri Desa Keboledan Rt.18/002 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan pinjaman dari PT WOM Finance Cabang Tegal tersebut dan hanya baru membayar angsuran sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti telah mengadaikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T tahun 2015 warna hitam Noka MHFZR69G6F3121143, Nosin 2KDS488314 Nopol G-

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8103-G STNK an. Samuri Desa Keboledan Rt.18/002 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada Sdr. Umar senilai Rp. 80.000.000. (delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT WOM Finance Cabang Tegal mengalami kerugian sebesar Rp. 425.711.967. (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 23 Ayat (2) UURI No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa Susilawti Binti Abdurahman (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat dirumah terdakwa masuk Desa Keboledan Rt.18 / Rw.002 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang, mengadili melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada bulan Februari tahun 2020 telah mengajukan pinjaman kredit melalui PT WOM Finance Cabang Tegal dengan nilai pinjaman sejumlah Rp. 292.618,300,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) dengan agunan berupa 1 (satu) buah BPKB unit kendaraan bermotor Toyota Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T tahun 2015 warna hitam Noka MHFZR69G6F3121143, Nosin 2KDS488314 Nopol G-8103-G STNK an. Samuri Desa Keboledan Rt.18/002 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dengan nilai taksiran harga Rp. 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan besaran angsuran Rp. 8.750.000. (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupaiah) / bulan dan jatuh tempo pembayaran tiap tanggal 10 Maret 2020.
- Bahwa Terdakwa sebagai pemberi Fidusia berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00213681.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 telah memberikan jaminan Fidusia kepada PT WOM Finance Cabang Tegal berdasarkan akta jaminan fidusia nomor 523 tanggal 18 Maret 2020

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat Notaris Prima Hedy. S.H., M.Kn berkedudukan di DKI Jakarta dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 420.000.000. (empat ratus dua puluh juta rupiah) atas obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) buah BPKB unit kendaraan bermotor Toyota Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T tahun 2015 warna hitam Noka MHFZR69G6F3121143, Nosin 2KDS488314 Nopol G-8103-G STNK an. Samuri Desa Keboledan Rt.18/002 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes ;

- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan pinjaman dari PT WOM Finance Cabang Tegal tersebut dan hanya baru membayar angsuran sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti telah mengadaikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T tahun 2015 warna hitam Noka MHFZR69G6F3121143, Nosin 2KDS488314 Nopol G-8103-G STNK an. Samuri Desa Keboledan Rt.18/002 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada Sdr. Umar senilai Rp. 80.000.000. (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT WOM Finance Cabang Tegal mengalami kerugian sebesar Rp. 425.711.967. (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan terdakwa telah pula menyatakan bahwa tidak akan mengajukan tangkisan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Akbar Singgih Prananto Bin F Swasono (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi selaku karyawan / Brand Remedial Head PT. WOM finance Cab. Tegal yang beralamat kantor Cabang di Jl. Karanganyar No. 79 Pekauman Kulon Dukuhturi Tegal mendapat kuasa untuk melaporkan debitur yang telah merugikan PT. WOM finance Cab. Tegal sebagaimana dalam Surat Kuasa yang di keluarkan oleh sdr. Muhammad Zulfikar selaku Brand Head PT.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOM finance Cab. Tegal sebagaimana dalam surat kuasa tertanggal 24 Maret 2023 ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Brand Remedial Head PT. WOM finance Cab. Tegal yaitu menangani debitur yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran atau menunggak keterlambatan 4 bulan sampai dengan WO ;
- Bahwa PT. WOM finance Cab. Tegal telah di rugikan oleh debitur terjadi sekitar bulan Maret 2021 (masuk angsuran ke-11) yang diduga terjadi di alamat rumah debitur masuk Ds. Keboledan Rt. 18/002 Kec. Wanasari Kab. Brebes ;
- Bahwa PT. WOM finance Cab. Tegal telah dirugikan berupa 1 (satu) unit KBM TOYOTA Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T, tahun 2015, warna Hitam, Noka. MHFZR69G6F3121143, Nosin. 2KDS488314, Nopol. G-8103-G STNK An. SAMURI alamat Ds. Keboledan Rt. 18/002 Kec. Wanasari Kab. Brebes dengan nilai taksiran harga Rp. 326.000.000,- sebagai obyek agunan pinjaman uang (pembiayaan multiguna) dengan jumlah nominal Rp. 292.618.300,- (dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa Debitur yang telah merugikan PT. WOM finance Cab. Tegal tersebut yaitu sesuai nomor kontrak kredit 1039120200305207 debitur An. Terdakwa Susilawati, Pekerjaan Pedagang bawang, Alamat Ds. Keboledan Rt. 18/002 Kec. Wanasari Kab. Brebes ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari system data historis angsuran debitur dan dari laporan koleksi atas nama sdr. Achmad Sofwan Alias Iwan, umur + 40 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta (Kolektor PT. WOM finance Cabang Tegal), Alamat Jl. S. Parman No. 57 Rt. 08/017, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Hp. 085742513208 ;
- Bahwa Terdakwa Susilawati telah merugikan PT. WOM finance Cab. Tegal dengan cara awalnya terdakwa selaku debitur mengajukan pinjaman kredit di PT. WOM finance Cab. Tegal dengan nominal pinjaman sejumlah Rp. 292.618.300,- dengan agunan berupa 1 (satu) buah BPKB unit KBM TOYOTA Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T, tahun 2015, warna Hitam, Noka. MHFZR69G6F3121143, Nosin. 2KDS488314, Nopol. G-8103-G STNK An. SAMURI alamat Ds. Keboledan Rt. 18/002 Kec. Wanasari Kab. Brebes dengan nilai taksiran harga Rp. 326.000.000,- dengan jangka waktu angsuran selama 48 bulan dengan besaran angsuran Rp. 8.750.000,-/bulan jatuh tempo pembayaran tiap tanggal 10/bulan bedasarkan perjanjian

/ Ke hal 3...

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs

HASAN ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, sedangkan angsuran baru dibayar 3 kali (angsuran bulan April-Juni 2020) yang kemudian debitur pada tanggal 27 Juli 2020 mengajukan restruktur atau penundaan pokok dan disepakati untuk angsuran hanya dibayar bunga selama 3 bulan (Juli-September 2020) yaitu sebesar Rp. 4.614.373,- dengan tenor waktu selama 54 bulan yang kemudian dari sejak tanggal 27 Oktober 2020 debitur melakukan pembayaran angsuran dengan nominal Rp. 8.712.000,- sampai angsuran ke-10 (angsuran bulan Oktober 2020 - Januari 2021) dan selanjutnya sampai sekarang tidak dibayarkan sedangkan pada saat kolektor PT. WOM finance Cab. Tegal melakukan kunjungan ke rumah debitur sekitar bulan Maret 2021 untuk obyek agunan sudah tidak terlihat dan sesuai keterangan dari debitur bahwa unit atau obyek telah dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak / orang lain tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak PT. WOM finance Cab. Tegal ;

- Bahwa PT. Mandiri Utama Finance Cab. Tegal pernah melakukan kroscek langsung ke sdr. Edi Bolot yang dilakukan oleh saksi bersama kolektor dan saat bertemu langsung saat itu sesuai pengakuan bahwa unit sudah dipindah tangankan lagi kepada pihak lain karena debitur (Mohamad Puji Raharjo) tidak koperatif atau tidak ada itikad baik yang sehingga unit di alihkan ;
- Bahwa Terdakwa Susilawati melakukan pembayaran angsuran sesuai historis pembayaran angsuran yang ada di system menunjukan pembayaran angsuran hanya dibayar 10 x terakhir pada 17 Februari 2021 untuk pembayaran angsuran ke-10 yang jatuh tempo tanggal 27 Januari 2021 ;
- Bahwa sesuai tanggal jatuh tempo yaitu setiap tanggal 10 angsuran harus dibayarkan sedangkan Terdakwa Susilawati selaku debitur dalam 54x baru membayarkan 10x dan terlambat 4 bulan (sampai saat sekarang) dengan rincian atau historis pembayaran sebagai berikut :
  - a. Angsuran ke-1 jatuh tempo tanggal 10 April 2020 dibayarkan pada tanggal 28 April 2020 melalui kolektor sebesar Rp. 8.750.000,-;
  - b. Angsuran ke-2 jatuh tempo tanggal 10 Mei 2020 dibayarkan pada tanggal 22 Juni 2020 melalui kolektor sebesar Rp. 8.750.000,-;
  - c. Angsuran ke-3 jatuh tempo tanggal 10 Juni 2020 dibayarkan pada tanggal 27 Juni 2020 melalui kolektor sebesar Rp. 8.750.000,-;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Angsuran ke-4 jatuh tempo tanggal 27 Juli 2020 dibayarkan pada tanggal 30 Juli 2020 melalui kolektor sebesar Rp. 4.614.373,-;
- e. Angsuran ke-5 jatuh tempo tanggal 27 Agustus 2020 dibayarkan pada tanggal 31 Agustus 2020 melalui kolektor sebesar Rp. 4.614.373,-;
- f. Angsuran ke-6 jatuh tempo tanggal 27 September 2020 dibayarkan pada tanggal 10 Oktober 2020 melalui kolektor sebesar Rp. 4.614.373,-;
- g. Angsuran ke-7 jatuh tempo tanggal 27 Oktober 2020 dibayarkan pada tanggal 10 November 2020 melalui kolektor sebesar Rp. 8.712.000,-;
- h. Angsuran ke-8 jatuh tempo tanggal 27 November 2020 dibayarkan pada tanggal 11 Desember 2020 melalui kolektor sebesar Rp. 8.712.000,-;
- i. Angsuran ke-9 jatuh tempo tanggal 27 Desember 2020 dibayarkan pada tanggal 14 Januari 2021 melalui kolektor sebesar Rp. 8.712.000,-;
- j. Angsuran ke-10 jatuh tempo tanggal 27 Januari 2021 dibayarkan pada tanggal 17 Februari 2021 melalui kolektor sebesar Rp. 8.712.000,- ;

Dan yang selanjutnya tidak dibayarkan sampai sekarang ;

- Bahwa pada saat pencairan pinjaman senilai Rp. 292.618.300,- dan penyerahan kepada debitur An. Terdakwa Susilawati dilakukan dengan cara transfer antar rekening, adapun untuk bukti bahwa pencairan pinjaman dengan jumlah tersebut telah diserahkan kepada debitur yaitu berupa print out.
- Bahwa sesuai keterangan debitur dan persyaratan pengajuan kredit (Kartu Keluarga) bahwa 1 (satu) unit KBM TOYOTA Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T, tahun 2015, warna Hitam, Noka. MHFZR69G6F3121143, Nosin. 2KDS488314, Nopol. G-8103-G STNK An. Samuri alamat Ds. Keboledan Rt. 18/002 Kec. Wanasari Kab. Brebes tersebut milik atau atas nama suami debitur dalam hal ini Sdr. Samuri (alm) ;
- Bahwa untuk perjanjian kredit antara debitur An. Terdakwa Susilawati dengan pihak PT. WOM finance Cab. Tegal yaitu pada tanggal 18 Maret 2020 di Notaris Prima Hedy, S.H., M.Kn. yang berkedudukan kantor di DKI Jakarta ;
- Bahwa untuk sertifikat Jaminan Fidusia antara PT. WOM finance Cab. Tegal dengan debitur An. Susilawati diterbitkan yaitu pada tanggal 18 Maret 2020 jam 18:48:19 ;
- Bahwa alasan debitur tidak mau melanjutkan pembayaran angsuran sampai terahir bulan September 2024 tidak tahu karena setiap ditagih debitur beralasan terus ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, sesuai keterangan lisan dari debitur pada saat dilakukan kunjungan saat itu menerangkan bahwa yang mengalihkan adalah anak kandungnya yang bernama Sdr. Eko ;
  - Bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak PT. WOM finance Cab. Tegal yaitu berkali-kali melakukan kunjungan ke debitur melalui internal dan melakukan penagihan serta melayangkan surat peringatan I, II, dan III namun debitur An. SUSILAWATI yang kemudian telah mengajukan permasalahan tersebut ke Polsek Wanasari dan telah dilakukan mediasi kedua belah pihak namun debitur tidak kooperatif dan tidak ada itikad baik.
  - Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. WOM finance Cab. Tegal mengalami kerugian sebesar Rp. 425.711.967,- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), sedangkan jumlah kerugian tersebut dihitung berdasarkan hitungan sisa pokok piutang ditambah bunga dan denda. Dengan rincian sebagai berikut Sisa pokok Rp. 274.553.737,-, bunga selama angsuran ke 11-54 yaitu Rp. 108.774.262,-, dan denda selama angsuran ke 11-24 yaitu Rp. 42.383.967,- ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;
2. Joni Albar Bin Samlawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan PT. WOM finance Cab. Tegal beralamat kantor Cabang di Jl. Karanganyar No. 79 Pekauman Kulon Dukuhturi Tegal telah dirugikan oleh salah satu debitur ;
  - Bahwa PT. WOM finance Cab. Tegal telah dirugikan debitur berupa 1 (satu) unit KBM TOYOTA Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T, tahun 2015, warna Hitam, Noka. MHFZR69G6F3121143, Nolin. 2KDS488314, Nopol. G-8103-G STNK An. Samuri alamat Ds. Keboledan Rt. 18/002 Kec. Wanasari Kab. Brebes dengan nilai taksiran harga Rp. 326.000.000,- yang digunakan sebagai obyek agunan pinjaman uang (pembiayaan multiguna) dengan jumlah nominal Rp. 292.618.300,- ;
  - Bahwa debitur yang telah merugikan yaitu Terdakwa Susilawati, Pekerjaan Pedagang bawang, Alamat Ds. Keboledan Rt. 18/002 Kec. Wanasari Kab. Brebes Nik. 3329086407800003, sebagaimana data aplikasi dan historis paymen Kredit Nomor 1039120200305207 yang saksi dapatkan dari head koleksi PT. WOM Finance Tegal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku debitur mengajukan pinjaman kredit di PT. WOM finance Cab. Tegal dengan nominal pinjaman sejumlah Rp. 292.618.300,- dengan agunan berupa 1 (satu) buah BPKB unit KBM TOYOTA Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T, tahun 2015, warna Hitam, Noka MHFZR69G6F3121143, Nosin. 2KDS488314, Nopol. G-8103-G STNK An. Samuri alamat Ds. Keboledan Rt. 18/002 Kec. Wanasari Kab. Brebes dengan nilai taksiran harga Rp. 326.000.000,- dengan jangka waktu angsuran selama 48 bulan dengan besaran angsuran Rp. 8.750.000,-/bulan jatuh tempo pembayaran tiap tanggal 10/bulan bedasarkan perjanjian pembiayaan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, sedangkan angsuran baru dibayar 3 kali (angsuran bulan April-Juni 2020) yang kemudian debitur pada tanggal 27 Juli 2020 mengajukan restruktur atau penundaan pokok dan disepakati untuk angsuran hanya dibayar bunga selama 3 bulan (Juli-September 2020) yaitu sebesar Rp. 4.614.373,- dengan tenor waktu selama 54 bulan yang kemudian dari sejak tanggal 27 Oktober 2020 debitur melakukan pembayaran angsuran dengan nominal Rp. 8.712.000,- sampai angsuran ke-10 (angsuran bulan Oktober 2020 - Januari 2021) dan selanjutnya tidak dibayarkan sampai sekarang, sedangkan pada saat saksi melakukan kunjungan ke rumah debitur sekitar bulan Juni 2021 untuk obyek agunan sudah tidak terlihat dan sesuai keterangan dari debitur bahwa unit atau obyek telah dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak / orang lain tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak PT. WOM finance Cab. Tegal yang dilakukan oleh anak kandungnya bernama Eko ;
- Bahwa saksi mengetahui jika 1 (satu) unit KBM TOYOTA Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T, tahun 2015, warna Hitam, Noka. MHFZR69G6F3121143, Nosin. 2KDS488314, Nopol. G-8103-G STNK An. SAMURI alamat Ds. Keboledan Rt. 18/002 Kec. Wanasari Kab. Brebes dengan nilai taksiran harga Rp. 326.000.000,- yang digunakan sebagai obyek agunan pinjaman uang (pembiayaan multiguna) tersebut telah dialihkan kepada orang lain oleh debitur setelah adanya pengakuan lisan dari debitur sendiri saat saksi melakukan kunjungan atau penagihan dirumahnya ;
- Bahwa setelah adanya penjelasan tersebut selanjutnya saksi melakukan klarifikasi langsung terhadap sdr. Eko namun saat itu yang bersangkutan hanya meyakinkan saksi bahwa untuk unit akan segera di ambil dan diserahkan kepada pihak PT. WOM finance Tegal. Dan pada saat debitur mengalihkan tidak pernah memberitahukan atau seijin tertulis dengan pihak finance ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda Bukti bahwa Terdakwa selaku debitur telah menggadaikan unit tersebut saat itu selain keterangan secara lisan juga telah memberikan bukti berupa selebar surat pernyataan tertanggal 14 April 2021 ;
  - Bahwa upaya yang saksi lakukan selaku kolektor dari PT. WOM Finance Tegal yaitu melaporkan langsung kepada pimpinan saksi bahwa unit telah alihkan oleh debitur dengan cara digadaikan, melacak keberadaan dari unit tersebut dan meminta kepada debitur untuk mempertanggung jawabkan ;
  - Bahwa menurut saksi tidak diperbolehkan, karena 1 (satu) unit KBM TOYOTA Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T, tahun 2015, warna Hitam, Noka. MHFZR69G6F3121143, Nosin. 2KDS488314, Nopol. G-8103-G tersebut masih sebagaian milik pihak PT. WOM Finance Tegal dan perbuatan tersebut adalah melanggar hukum ;
  - Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut PT. WOM Finance Tegal mengalami kerugian berapa saksi awalnya tidak tahu, namun setelah mendapat penjelasan dari pimpinan saksi kerugian yang dialami yaitu sebesar Rp. 425.711.967,- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), sedangkan jumlah kerugian tersebut dihitung berdasarkan hitungan sisa pokok piutang ditambah bunga dan denda.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;
3. Mokhammad Faozan Bin Syarif Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti sehubungan PT. WOM Finance (PT. Wahana Ottomitra Multiartha, TBK.) telah dirugikan oleh salah satu debitur karena telah melakukan Perjanjian Pembiayaan berupa pembiayaan multiguna, namun setelah berjalannya waktu kesepakatan tersebut tidak ditepati atau diingkari ;
  - Bahwa bekerja sebagai Kredit Marketing Officer PT. WOM finance Tegal yang menangani aplikasi pengajuan kredit debitur, dan saksi menjabat sebagai marketing dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 berdasarkan berdasarkan surat kontrak kerja, dengan tugas dan tanggung jawab membuat simulasi kredit, memproses/menganalisa pengajuan kredit debitur, dan melakukan survei terhadap calon debitur ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. WOM finance Tegal tersebut bergerak di bidang perusahaan pembiayaan diantaranya Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan pembelian sepeda motor baru. Sedangkan untuk PT. WOM finance Tegal beralamat kantor cabang di Jalan Raya Karanganyar No. 79 Pekauman Kulon Kec. Dukuh Turi Kab. Tegal ;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur yang akan mengajukan kredit melalui badan pembiayaan PT. WOM finance Tegal yakni untuk kredit pembiayaan otomotif berupa kendaraan roda empat atau kredit multiguna persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur antara lain :
  - KTP asli suami istri ;
  - KK / Buku nikah ;
  - Bukti kepemilikan rumah (rek Listrik/PBB) ;
  - Rekening tabungan ;
  - Slip Gaji/Nota-Nota Usaha ;
  - Surat Keterangan Usaha/SK/Edicard ;
- Bahwa proses pengajuan kredit di PT WOPM Finance egal yakni seorang calon debitur mendatangi kantor atau melalui agensi yang telah ditunjuk oleh pihak PT. WOM Finance kemudian dilakukan pengecekan terhadap BI chakingnya, yang selanjutnya setelah dilakukan cek data dinyatakan lengkap atau tidak ada ;
- Bahwa masalah kemudian dilakukan survei terhadap calon debitur, dan setelah dilakukan survei terhadap calon debitur dan tidak ada masalah selanjutnya dilakukan penandatanganan pengajuan kredit antara calon debitur dengan pihak finance di kantor cabang dan rumah debitur. Setelah dilakukan penandatanganan kontrak surveyer membuat laporan analisa kelayakan pengajuan kredit calon debitur dan melaporkan ke bagian kredit dan mengimput data kemudian dilakukan pengecekan oleh bagian analis kredit setelah dilakukan pengecekan oleh bagian analis kredit tidak ditemukan masalah selanjutnya pengajuan kredit di acc atau disetujui yang kemudian dari pihak finance mengkonfirmasi kepada debitur bahwa untuk pengajuan kredit disetujui dan untuk pencairan telah diserahkan melalui transfer. Sedangkan waktu yang dibutuhkan dalam proses pengajuan sampai di acc/disetujui hanya tiga hari ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menangani aplikasi pengajuan kredit debitur atas nama Susilawati, Pekerjaan Pedagang bawang, Alamat Ds. Keboledan Rt. 18/002 Kec. Wanasari Kab. Brebes Nik.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3329086407800003 yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 15:00 Wib di kantor PT. WOM finance Tegal dan di rumah debitur ;

- Bahwa pada saat konsumen an. Susilawati mengajukan kredit dengan agunan berupa 1 (satu) buah BPKB unit KBM TOYOTA Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T, tahun 2015, warna Hitam, Noka. MHFZR69G6F3121143, Nosin. 2KDS488314, Nopol. G-8103-G STNK An. SAMURI alamat Ds. Keboledan Rt. 18/002 Kec. Wanasari Kab. Brebes dengan nilai taksiran harga Rp. 326.000.000,- dengan jangka waktu angsuran selama 48 bulan dengan besaran angsuran Rp. 8.750.000,-/bulan jatuh tempo pembayaran tiap tanggal 10/bulan bedarsarkan perjanjian pembiayaan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, sedangkan angsuran baru dibayar 3 kali (angsuran bulan April-Juni 2020) yang kemudian debitur pada tanggal 27 Juli 2020 mengajukan restruktur atau penundaan pokok dan disepakati untuk angsuran hanya dibayar bunga selama 3 bulan (Juli-September 2020) yaitu sebesar Rp. 4.614.373,- dengan tenor waktu selama 54 bulan yang kemudian dari sejak tanggal 27 Oktober 2020 debitur melakukan pembayaran angsuran dengan nominal Rp. 8.712.000,- sampai angsuran ke-10 (angsuran bulan Oktober 2020 - Januari 2021) dan selanjutnya tidak dibayarkan sampai sekarang, sedangkan pada saat saksi melakukan kunjungan ke rumah debitur sekitar bulan Juni 2021 untuk obyek agunan sudah tidak terlihat dan sesuai keterangan dari debitur bahwa unit atau obyek telah dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak/orang lain tanpa seizin atau sepengetahuan dari pihak PT. WOM finance Cab. Tegal yang dilakukan oleh anak kandungnya bernama EKO ;
- Bahwa sebelum muncul Sertifikat jaminan Fidusia, sesuai prosedur harus didaftarkan terlebih dahulu melalui notaris. Dan hal tersebut dilakukan oleh Kantor WOM Finance Cab. Tegal melalui Kantor Pusat dengan mendaftarkan pada tanggal 18 Maret 2020 melalui Notaris Prima Hedy, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di DKI Jakarta dengan nomor Akta 523 ;
- Bahwa untuk surat kuasa atas penjamin dari 1 (satu) unit Kbm tersebut tidak ada, sehubungan atas nama yang ada di BPKB / STNK (Samuri) tersebut adalah merupakan suami dari debitur atas nama Susilawati. Dan untuk nama tersebut (Samuri) sudah meninggal dunia, sehingga saat itu hanya dilengkapi dengan Surat kematian saja ;
- Bahwa sesuai hasil survei lapangan kondisi kelayakan debitur untuk mengajukan pinjaman untuk debitur atas nama Susilawati terlihat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk membayar angsuran karena memiliki usaha dagang Bawang dan sudah 2 (dua) kali menjadi debitur di kantor WOM Finance Cab. Tegal tersebut serta belum pernah dibacklis oleh finance manapun. Karena hal tersebutlah dibuat Perjanjian Pembiayaan dengan Kantor WOM Finance. Adapun untuk Perjanjian Pembiayaan tersebut juga dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 18 Maret 2020 nomor W13.00213681.AH.05.01 Tahun 2020. Sedangkan yang diberikan jaminan fidusia dari pemberi fidusia / Debitur (Susilawati) kepada penerima fidusia (Kantor WOM Finance) yaitu berupa 1 (satu) Unit Kbm Toyota Fortuner New Diesel, No. Pol : G-8103-G, tahun 2015, Warna Hitam, Noka : MHFZR69G6F3121143, Nosin : 2KDS488314, An. STNK Samuri, Alamat Ds. Keboledan Rt. 18/002 Kec. Wanasari Kab. Brebes ;

- Bahwa sesuai data atau lembar historis debitur hanya melakukan pembayaran angsuran baru sebanyak 10 (sepuluh) kali dan setelahnya tidak serta terahir melakukan pembayaran angsuran yaitu pada tanggal 17 Februari 2021 untuk angsuran ke 10 jatuh tempo tanggal 27 Januari 2021 ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu persis, namun yang saksi ketahui debitur atas nama Terdakwa Susilawati telah memindahtangankan unit agunan yang dijadikan jaminan fidusia, saksi hanya mendengar keterangan dari kolektion saja, sehingga saksi tidak mengetahui cara, waktu dan tempat serta kepada siapa 1 (satu) unit Kbm tersebut dipindahtangankannya. Karena peristiwa tersebut dilaporkan yang jelas debitur (Susilawati) tidak pernah ijin kepada kantor WOM Finance sebagai penerima Fidusia ketika akan menggadaikan Kbm tersebut kepada orang lain, dan saksi baru mengetahui bahwa debitur telah merugikan PT. WOM Finance Tegal berupa 1 (satu) Unit Kbm Toyota Fortuner New Diesel, No. Pol : G-8103-G, tahun 2015, Warna Hitam, Noka : MHFZR69G6F3121143, Nosin : 2KDS488314, An. STNK Samuri, Alamat Ds. Keboledan Rt. 18/002 Kec. Wanasari kab. Brebes yang menjadi obyek agunan tersebut yaitu setelah saksi diberitahu oleh bagian Head Kolektion ;
- Bahwa proses pendaftaran jaminan fidusia tersebut yaitu setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit antara debitur dengan pihak finance kemudian terbit adanya surat kuasa dari debitur selanjutnya dari pihak administrasi diserahkan kepada PT. WOM finance pusat. Ada pun biaya yang dikeluarkan untuk proses pendaftaran jaminan fidusia tersebut yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditanggung oleh pihak debitur sendiri ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu benar diajukan melalui Asuransi Sinarmas berupa Kehilangan (TLO) yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 atau berbarengan dengan perjanjian Pembiayaan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan tanggal 23 Mei 2023 dan keterangannya tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit KBM TOYOTA Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T, tahun 2015, warna Hitam, Noka. MHFZR69G6F3121143, Nosin. 2KDS488314, Nopol. G-8103-G tersebut awalnya Terdakwa serahkan kepada anak kandung Terdakwa bernama Eko Prasetyo, di Perumahan Limbangan Wetan Brebes (untuk alamat pastinya Terdakwa tidak tahu) kemudian oleh anak terdakwa dialihkan lagi kepada pihak lain, adapun untuk nominalnya berapa awalnya Terdakwa tidak mengetahui namun sesuai keterangan anak Terdakwa (Eko Prasetyo) unit tersebut dialihkan dengan nominal sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah mengalihkan benda atau barang yang masih menjadi obyek jaminan fidusia pada PT. WOM Finance tersebut melalui anak kandung Terdakwa (Eko Prasetyo) dengan cara awalnya sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa telah mengajukan pinjaman kredit berupa uang dengan nominal Rp300.000.000,00 namun yang di setuju sejumlah Rp292.618.300,00 di PT. WOM Finance Tegal dengan menggunakan agunan berupa BPKB 1 (satu) unit KBM TOYOTA Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T, tahun 2015, warna Hitam, Noka MHFZR69G6F3121143, Nosin 2KDS488314, Nopol. G-8103-G dengan jangka waktu (tenor) selama 4 tahun dengan besaran angsuran sebesar Rp8.750.000,00 yang kemudian Terdakwa angsur sebanyak 10 kali angsuran yang selanjutnya karena usaha

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa miliki sedang kolep atau bangkrut dan keterbatasan ekonomi kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2020 unit Terdakwa alihkan kepada anak Terdakwa yang selanjutnya di gadai kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari pihak PT. WOM Finance Tegal ;

- Bahwa Terdakwa bahwa dari total nominal tersebut yang Rp. 200.000.000,- tersangka gunakan untuk menutup atau melunasi pinjaman hutang tersangka di BFI yang saat itu dipotong langsung oleh pihak Wom finance dan sisanya tersangka terima melalui transferan dari pihak PT. Wom finance ke rekening BCA atas nama tersangka dan kemudian tersangka gunakan untuk tambahan modal usaha dagang jualan bawang ;
- Bahwa Terdakwa untuk kbm truck coldiesel warna merah tahun 2015 nopol lupa yang Terdakwa tebus kepada pihak lain dengan menggunakan uang hasil gadai (Rp80.000.000,00) tersebut untuk saat sekarang ini di kuasai siapa Terdakwa tidak mengerti karena yang tahu pasti anak tersangka (Eko Prasetyo) karena yang bersangkutan yang telah menggadaikan ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah unit tersebut di alihkan dengan cara gadai kepada pihak lain melalui anak Terdakwa sebelumnya Terdakwa tidak memberitahukan atau seizin resmi dari pihak PT. WOM melainkan Terdakwa memberitahukan kepada pihak PT. Wom finance Tegal yang saat itu datang kerumah Terdakwa secara lisan dan Terdakwa berikan selembur surat pernyataan yang Terdakwa buat pada tanggal 14 April 2021 ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa apa yang Terdakwa janjikan sampai saat sekarang ini belum Terdakwa realisasikan karena untuk keberadaan unit Terdakwa sendiri tidak mengetahui dan untuk aset yang Terdakwa miliki yang semula akan Terdakwa jual tersebut sampai saat sekarang belum laku ;
- Bahwa Terdakwa untuk asset yang dimiliki yang akan jual tersebut berupa rumah seluas 120 M2 peninggal dari almarhum suami Terdakwa yang dibeli dari almarhum orang tua Terdakwa pada sekitar tahun 2013 seharga Rp. 100.000.000,- yang berlokasi di Ds. Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang Banten yang saat sekarang ini telah ditempati oleh adik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengerti namun setelah Terdakwa membaca surat pendaftaran jaminan fidusia baru mengerti dan setelah mendapat penjelasan dari pemeriksa, untuk yang memberi fidusia tersebut adalah Terdakwa sendiri (Susilawati) alamat Keboledan Rt. 18/002

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanasari Brebes, sedangkan penerima fidusia adalah PT. Wahana Ottomitra Multiartha TBK ;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran atau melunasi angsuran tersebut karena sampai saat sekarang untuk usaha yang Terdakwa miliki sedang kolef dan tersangka tidak ada biaya lagi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang menerima gadai atas kbm tersebut namun sesuai keterangan anak Terdakwa bahwa yang menerima gadai atas unit tersebut yaitu Sdr. Umar ;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut senilai Rp. 80.000.000,- tersebut Terdakwa perintahkan kepada anak Terdakwa untuk digunakan menebus kbm truck milik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa gadaikan kepada pihak lain adapun untuk bukti penggunaan uang hasil gadai tersebut tidak ada, adapun untuk kbm truck yang ditebus tersebut sekitar akhir tahun 2021 telah dialihkan kembali oleh anak Terdakwa (Eko Prasetyo) kepada pihak lain ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengalihkan obyek jaminan fidusia tersebut pada sekitar masuk angsuran ke enam yang mana saat itu niat tersebut muncul saat tersangka sedang berada di rumah dan sedang mengalami masalah terkait usaha yang kemudian saat itu Terdakwa meminta tolong kepada sdr. A. Sofwan Alias Iwan untuk mencari orang yang mau menerima gadai akan tetapi saat itu tidak jadi karena tidak ada kesepakatan harga ;
- Bahwa Terdakwa saat mengajukan kredit pinjaman uang melalui PT. WOM finance Tegal saat itu untuk penandatanganan berkas atau dokumen pengajuan kredit Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa saat dari pihak PT. Wom Finance datang kerumah untuk melakukan survey ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bendel pengajuan aplikasi pengajuan kredit debitur PT. WOM finance Cab. Tegal berikut persyaratan An. Susilawati ;
2. 1 (satu) bendel perjanjian kredit/kontrak No. 1039120200305207 tertanggal 10 Maret 2020 ;
3. 1 (satu) lembar sertifikat fidusia No. W13.00213681.AH.05.01 tahun 2020 tertanggal 18 Maret 2020 ;
4. 2 (dua) lembar bukti histori pembayaran angsuran debitur An. Susilawati ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3 (tiga) lembar surat somasi I, II, dan III ;
6. 1 (satu) lembar surat keterangan agunan BPKB ;
7. 1 (satu) bendel foto kopyan BPKB unit KBM TOYOTA Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T, tahun 2015, warna Hitam, Noka. MHFZR69G6F3121143, Nosin. 2KDS488314, Nopol. G-8103-G nomor L-13382564 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, sekitar bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Keboledan, Rt.18 / Rw.002, Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Terdakwa Susilawati Binti Abdurahman telah mengalihkan 1 (satu) unit KBM TOYOTA Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T, tahun 2015, warna Hitam, Nomor Rangka MHFZR69G6F3121143, Nomor Mesin 2KDS488314, Nomor Polisi G-8103-G yang menjadi obyek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT. WOM Finance Tegal ;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit KBM TOYOTA Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T, tahun 2015, warna Hitam, Nomor Rangka MHFZR69G6F3121143, Nomor Mesin 2KDS488314, Nomor Polisi G-8103-G tersebut awalnya Terdakwa serahkan kepada anak kandung Terdakwa bernama Eko Prasetyo, di Perumahan Limbangan Wetan Brebes (untuk alamat pastinya Terdakwa tidak tahu) kemudian oleh anak Terdakwa dialihkan lagi kepada pihak lain, adapun untuk nominalnya berapa awalnya Terdakwa tidak mengetahui namun sesuai keterangan anak Terdakwa (Eko Prasetyo) unit tersebut dialihkan dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengalihkan benda atau barang yang masih menjadi obyek jaminan fidusia pada PT. WOM Finance tersebut melalui anak kandung Terdakwa (Eko Prasetyo) dengan cara awalnya sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa telah mengajukan pinjaman kredit berupa uang dengan nominal Rp. 300.000.000,- namun yang di setuju sejumlah Rp. 292.618.300,- di PT. WOM Finance Tegal dengan menggunakan agunan berupa BPKB 1 (satu) unit KBM TOYOTA Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T, tahun 2015, warna Hitam, Nomor Rangka MHFZR69G6F3121143, Nomor Mesin 2KDS488314, Nomor Polisi G-8103-G dengan jangka waktu (tenor) selama 4 tahun dengan besaran angsuran sebesar Rp. 8.750.000,- yang kemudian Terdakwa angsur sebanyak 10 kali angsuran yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya karena usaha yang Terdakwa miliki sedang kolep atau bangkrut dan keterbatasan ekonomi kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2020 unit Terdakwa alihkan kepada anak Terdakwa yang selanjutnya di gadai kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari pihak PT. WOM Finance Tegal ;

- Bahwa benar Terdakwa bahwa dari total nominal tersebut yang Rp. 200.000.000,- Terdakwa gunakan untuk menutup atau melunasi pinjaman hutang Terdakwa di BFI yang saat itu dipotong langsung oleh pihak Wom finance dan sisanya Terdakwa terima melalui transferan dari pihak PT. Wom finance ke rekening BCA atas nama Terdakwa dan kemudian Terdakwa gunakan untuk tambahan modal usaha dagang jualan bawang ;
- Bahwa benar Terdakwa untuk kbm truck coldiesel warna Merah Tahun 2015 Nopol lupa yang Terdakwa tebus kepada pihak lain dengan menggunakan uang hasil gadai (Rp. 80.000.000,-) tersebut untuk saat sekarang ini dikuasai siapa Terdakwa tidak mengerti karena yang tahu pasti anak Terdakwa (Eko Prasetyo) karena yang bersangkutan yang telah menggadaikan ;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan setelah unit tersebut di alihkan dengan cara gadai kepada pihak lain melalui anak Terdakwa sebelumnya Terdakwa tidak memberitahukan atau seizin resmi dari pihak PT. WOM melainkan Terdakwa memberitahukan kepada pihak PT. Wom finance Tegal yang saat itu datang kerumah Terdakwa secara lisan dan Terdakwa berikan selebar surat pernyataan yang Terdakwa buat pada tanggal 14 April 2021 ;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa apa yang Terdakwa janjikan sampai saat sekarang ini belum Terdakwa realisasikan karena untuk keberadaan unit Terdakwa sendiri tidak mengetahui dan untuk aset yang Terdakwa miliki yang semula akan Terdakwa jual tersebut sampai saat sekarang belum laku ;
- Bahwa benar Terdakwa untuk asset yang dimiliki yang akan jual tersebut berupa rumah seluas 120 M2 peninggal dari almarhum suami Terdakwa yang dibeli dari almarhum orang tua Terdakwa pada sekitar tahun 2013 seharga Rp. 100.000.000,- yang berlokasi di Ds. Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang Banten yang saat sekarang ini telah ditempati oleh adik Terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengerti namun setelah Terdakwa membaca surat pendaftaran jaminan fidusia baru mengerti dan setelah mendapat penjelasan dari pemeriksa, untuk yang memberi fidusia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Terdakwa sendiri (Susilawati) alamat Keboledan Rt. 18/002 Wanasari Brebes, sedangkan penerima fidusia adalah PT. Wahana Ottomitra Multiartha TBK ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pembayaran atau melunasi angsuran tersebut karena sampai saat sekarang untuk usaha yang Terdakwa miliki sedang kolef dan Terdakwa tidak ada biaya lagi ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang menerima gadai atas kbm tersebut namun sesuai keterangan anak Terdakwa bahwa yang menerima gadai atas unit tersebut yaitu Sdr. Umar ;
- Bahwa benar uang hasil gadai tersebut senilai Rp. 80.000.000,- tersebut Terdakwa perintahkan kepada anak Terdakwa untuk digunakan menebus kbm truck milik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa gadaikan kepada pihak lain adapun untuk bukti penggunaan uang hasil gadai tersebut tidak ada, adapun untuk kbm truck yang ditebus tersebut sekitar akhir tahun 2021 telah dialihkan kembali oleh anak Terdakwa (Eko Prasetyo) kepada pihak lain ;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai niat untuk mengalihkan obyek jaminan fidusia tersebut pada sekitar masuk angsuran ke enam yang mana saat itu niat tersebut muncul saat Terdakwa sedang berada di rumah dan sedang mengalami masalah terkait usaha yang kemudian saat itu Terdakwa meminta tolong kepada sdr. A. Sofwan Alias Iwan untuk mencari orang yang mau menerima gadai akan tetapi saat itu tidak jadi karena tidak ada kesepakatan harga ;
- Bahwa benar Terdakwa saat mengajukan kredit pinjaman uang melalui PT. WOM finance Tegal saat itu untuk penandatanganan berkas atau dokumen pengajuan kredit Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa saat dari pihak PT. Wom Finance datang kerumah untuk melakukan survey ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberi Fidusia ;
2. Mengalihkan , menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia ;
3. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Pemberi Fidusia

Menimbang, bahwa yang dimaksud Fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud Pemberi Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Pemberi Fidusia menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Susilawati Binti Abdurahman sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Susilawati Binti Abdurahman adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Akbar Singgih Prananto Bin F. Swasono (Alm) , saksi Joni Albar Bin Samlawi, saksi Mokhammad Faozan Bin Syarif Hidayat dan dibenarkan Terdakwa Susilawati Binti Abdurahman dipersidangan menerangkan, bahwa Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00213681.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 telah memberikan Jaminan Fidusia kepada PT. WOM Finance Cabang Tegal dengan obyek Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Jaminan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia Nomor : 523, tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Prima Hedy, S.H.,M.Kn berkedudukan di DKI Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) atas objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit KBM TOYOTA Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T, tahun 2015, warna Hitam, Nomor Rangka MHFZR69G6F3121143, Nomor Mesin 2KDS488314, Nomor Polisi G-8103-G, BPKB atas nama Samuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan unsur ke-1 yaitu Pemberi Fidusia oleh karena Terdakwa Susilawati Binti Abdurahman adalah benar sebagai Pemberi Fidusia berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00213681.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 telah memberikan Jaminan Fidusia kepada PT. WOM Finance Tegal dengan obyek Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 523, tanggal 18 Maret 2020, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "pemberi fidusia" disini adalah Terdakwa Susilawati Binti Abdurahman, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "Pemberi Fidusia" telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Akbar Singgih Prananto Bin F. Swasono (Alm) , saksi Joni Albar Bin Samlawi, saksi Mokhamad Faozan Bin Syarif Hidayat dan dibenarkan Terdakwa Susilawati Binti Abdurahman dipersidangan menerangkan, bahwa sekitar bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Keboledan, Rt.18/Rw.002, Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Terdakwa Susilawati Binti Abdurahman telah mengalihkan 1 (satu) unit KBM TOYOTA Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T, tahun 2015, warna Hitam, Nomor Rangka MHFZR69G6F3121143, Nomor Mesin 2KDS488314, Nomor Polisi G-8103-G, BPKB atas nama Samuri yang menjadi obyek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT. WOM Finance Tegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Akbar Singgih Prananto Bin F. Swasono (Alm), saksi Joni Albar Bin Samlawi, saksi Mokhamad Faozan Bin Syarif Hidayat dan dibenarkan Terdakwa Susilawati Binti Abdurahman dipersidangan menerangkan, bahwa objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit KBM TOYOTA

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T, tahun 2015, warna Hitam, Nomor Rangka MHFZR69G6F3121143, Nomor Mesin 2KDS488314, Nomor Polisi G-8103-G, BPKB atas nama : Samuri tersebut dialihkan dengan nominal sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Susilawati Binti Abdurahman dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa serahkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit KBM TOYOTA Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T, tahun 2015, warna Hitam, Nomor Rangka MHFZR69G6F3121143, Nomor Mesin 2KDS488314, Nomor Polisi G-8103-G, BPKB atas nama Samuri tersebut kepada anak kandung Terdakwa bernama Eko Prasetyo, di Perumahan Limbangan Wetan Brebes (untuk alamat pastinya Terdakwa tidak tahu) kemudian oleh anak Terdakwa dialihkan lagi kepada pihak lain, adapun untuk nominalnya berapa awalnya Terdakwa tidak mengetahui namun sesuai keterangan anak Terdakwa (Eko Prasetyo) unit tersebut dialihkan dengan nominal sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Susilawati Binti Abdurahman yang sengaja mengalihkan objek jaminan fidusia dengan cara menitipkan dengan anak Terdakwa yang bernama Eko Prasetyo kemudian oleh anak Terdakwa dialihkan lagi kepada pihak lain, dengan nominal sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dihubungkan dengan unsur ke-2 yaitu "Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia" telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-2 "Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia" telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia ;

Menimbang, bahwa pengertian "yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Arrest Hooge Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari penerima fidusia ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur pasal di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak PT. WOM Finance Tegal selaku penerima fidusia, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh Terdakwa Susilawati Binti Abdurahman dengan cara “tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Susilawati Binti Abdurahman sebagai Pemberi Fidusia yang telah mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit KBM TOYOTA Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T, tahun 2015, warna Hitam, Nomor Rangka MHFZR69G6F3121143, Nomor Mesin 2KDS488314, Nomor Polisi G-8103-G, BPKB atas nama : Samuri melalui perantara anak kandung Terdakwa yang bernama Eko Prasetyo dengan nominal Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. WOM Finance Tegal selaku penerima fidusia dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu “Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 “Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel pengajuan aplikasi pengajuan kredit debitur PT. WOM finance Cabang Tegal berikut persyaratan An. Susilawati, 1 (satu) bendel perjanjian kredit/kontrak No. 1039120200305207 tertanggal 10 Maret 2020, 1 (satu) lembar sertifikat fidusia No. W13.00213681.AH.05.01 tahun 2020 tertanggal 18 Maret 2020, 2 (dua) lembar bukti histori pembayaran angsuran debitur An. Susilawati, 3 (tiga) lembar surat somasi I, II, dan III, 1 (satu) lembar surat keterangan agunan 1 (satu) unit KBM TOYOTA Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T, tahun 2015, warna Hitam, Nomor Rangka MHFZR69G6F3121143, Nomor Mesin 2KDS488314, Nomor Polisi G-8103-G, BPKB atas nama Samuri Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. WOM Finance Cabang Tegal ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Susilawati Binti Abdurahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel pengajuan aplikasi pengajuan kredit debitur PT. WOM finance Cab. Tegal berikut persyaratan An. Susilawati ;
  2. 1 (satu) bendel perjanjian kredit/kontrak No. 1039120200305207 tertanggal 10 MARET 2020 ;
  3. 1 (satu) lembar sertifikat fidusia No. W13.00213681.AH.05.01 tahun 2020 tertanggal 18 Maret 2020 ;
  4. 2 (dua) lembar bukti histori pembayaran angsuran debitur An. Susilawati ;
  5. 3 (tiga) lembar surat somasi I, II, dan III ;
  6. 1 (satu) lembar surat keterangan agunan BPKB ;
  7. 1 (satu) bendel foto kopyan BPKB unit KBM TOYOTA Fortuner New Diesel G 4x2 TRD 2.5 M/T, tahun 2015, warna Hitam, Noka. MHFZR69G6F3121143, Nosin. 2KDS488314, Nopol. G-8103-G nomor L-13382564 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh A. Nisa Sukma Amelia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H. dan Imam Munandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epen Supendi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Mohamad Sukron, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Merry Harianah, S.H., M.H.

A. Nisa Sukma Amelia.,S.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Epen Supendi, S.H.